



Submitted: November 11, 2024	Accepted: Januari 27, 2025	Published: Maret 17, 2025
--	--------------------------------------	-------------------------------------

Keabsahan Transaksi Jual Beli *Cash and Delivery* (COD) Oleh Anak Di Bawah Umur Di Platform *E-Commerce*

Gangga Listiawan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia.

ganggalistiawan1102@gmail.com

Abstract

This study examines the validity of buying and selling transactions using the Cash on Delivery (COD) payment method involving minors on e-commerce platforms. The primary focus of this research is the aspect of legal capacity in online transactions based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which requires legal capacity as an essential element of a valid agreement. Minors, as regulated in Article 330 of the Civil Code, are considered not to have full legal capacity to enter into binding agreements. However, in practice, children frequently engage in online transactions without strict age verification mechanisms. The findings indicate that while such transactions may be considered valid if no party disputes them, the legal capacity of minors remains a legal issue that can create uncertainty. In cases of dispute, a minor's incapacity may serve as grounds for requesting contract annulment. To mitigate this risk, stricter regulations and age verification mechanisms in e-commerce COD transactions are necessary. Marketplaces must be responsible for providing features that allow parental or guardian involvement. Additionally, consumer education is essential to raise awareness of the legal risks that minors may face.

Keywords: *Contract Validity, Cash on Delivery (COD), Minors, E-Commerce*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keabsahan transaksi jual beli dengan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) yang melibatkan anak di bawah umur di platform e-commerce. Fokus utama penelitian ini adalah aspek kecakapan hukum dalam transaksi daring berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yang mensyaratkan kecakapan hukum sebagai elemen sahnya suatu perjanjian. Anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata, dianggap tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk membuat perjanjian yang mengikat. Namun, dalam praktiknya, anak-anak sering melakukan transaksi daring tanpa adanya mekanisme verifikasi usia yang ketat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi tersebut dapat dianggap sah jika tidak ada pihak yang mempermasalahkannya, status kecakapan anak tetap menjadi isu hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Dalam kasus sengketa, ketidakcakapan anak dapat dijadikan dasar untuk meminta pembatalan perjanjian. Untuk mengurangi risiko ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta verifikasi usia dalam transaksi *e-commerce* berbasis COD. Marketplace harus bertanggung jawab dalam menyediakan fitur yang memungkinkan keterlibatan orang tua atau wali. Selain itu, edukasi konsumen juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko hukum yang dapat dihadapi anak.

Kata kunci: Keabsahan Perjanjian, *Cash on Delivery* (COD), Anak di Bawah Umur, *E-Commerce*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pola transaksi jual beli. Salah satu inovasi dalam dunia perdagangan adalah sistem e-commerce, yang menjadikan konsumen untuk membeli barang dan jasa secara daring dengan kemudahan dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan transaksi konvensional. Dalam praktiknya, *e-commerce* menawarkan berbagai metode pembayaran, salah satunya adalah *Cash on Delivery* (COD) atau bayar di tempat. COD menjadi metode pembayaran yang populer karena memberikan rasa aman bagi pembeli yang ingin memastikan barang yang dipesan sesuai sebelum melakukan pembayaran.¹

Namun, kemudahan akses ini bukan hanya dinikmati oleh orang dewasa, tetapi oleh anak di bawah umur juga. Dengan semakin meningkatnya penggunaan internet oleh anak-anak, banyak dari mereka yang kini memiliki akses ke platform *e-commerce* untuk melakukan transaksi secara mandiri. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330, anak di bawah umur, yang diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, tidak dianggap memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan perjanjian yang mengikat.

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi empat syarat utama:

1. **Kesepakatan para pihak** – Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat secara sukarela.
2. **Kecakapan hukum** – Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk mengadakan perjanjian.
3. **Adanya objek tertentu** – Perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat diperjualbelikan.
4. **Sebab yang halal** – Tujuan dari perjanjian tidak boleh berlawanan dengan hukum atau moral.

¹ Niru Anita Sinaga, 'Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian', Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10.1 (2019).

Dalam konteks transaksi *e-commerce* dengan metode COD yang dilakukan oleh anak di bawah umur, syarat kecakapan hukum menjadi permasalahan utama. Karena anak di bawah umur secara hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian yang mengikat, maka transaksi yang mereka lakukan berpotensi batal demi hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak platform *e-commerce* tidak menerapkan mekanisme verifikasi usia yang ketat, sehingga memungkinkan anak-anak untuk melakukan transaksi dengan mudah tanpa adanya kontrol dari orang tua atau wali.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam kasus sengketa transaksi. Misalnya, jika seorang anak di bawah umur membeli barang dengan metode COD dan kemudian memutuskan untuk tidak membayar atau membatalkan pesanan secara sepihak, penjual bisa mengalami kerugian tanpa adanya dasar hukum yang kuat untuk menuntut tanggung jawab dari pembeli. Sebaliknya, jika barang yang diterima oleh anak di bawah umur ternyata tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan, anak tersebut tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk mengajukan tuntutan atau perlindungan konsumen tanpa keterlibatan orang tua atau wali.²

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat dalam transaksi *e-commerce* berbasis COD. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penerapan sistem verifikasi usia pada platform *e-commerce*, sehingga hanya individu yang memenuhi batas usia yang dapat melakukan transaksi. Selain itu, marketplace juga dapat menerapkan mekanisme persetujuan orang tua sebelum transaksi dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta otorisasi melalui email atau nomor telepon wali sebelum menyelesaikan transaksi.

Selain regulasi ketat, peningkatan literasi digital dan hukum bagi masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi daring. Orang tua perlu lebih aktif dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka, termasuk kebiasaan berbelanja secara daring, untuk menghindari potensi risiko hukum dan keuangan yang dapat terjadi.³

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum

² Sigit Dwi Pratomo, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dengan Marketplace Shopee* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

³ Siti Ramadhani Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

transaksi COD yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam *e-commerce*, serta memberikan rekomendasi mengenai kebijakan dan mekanisme yang dapat diterapkan guna mencegah sengketa dan memastikan semua pihak yang terlibat pada transaksi daring terlindungi hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena penelitian ini membahas keabsahan hukum transaksi jual beli *Cash on Delivery* (COD) oleh anak di bawah umur dalam platform *e-commerce*, yang memerlukan analisis terhadap regulasi yang mengatur kapasitas hukum dalam perjanjian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait, seperti KUHPerdara Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian, Pasal 330 KUHPerdara tentang batas usia kecakapan hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur transaksi daring. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kecakapan hukum, perjanjian elektronik, dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital, sehingga dapat menganalisis bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik transaksi COD oleh anak di bawah umur

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber sekunder berupa jurnal, buku hukum, dan pendapat ahli. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengevaluasi kesesuaian praktik transaksi COD oleh anak di bawah umur dengan regulasi yang berlaku. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun rekomendasi yang bertujuan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen dan penjual dalam transaksi *e-commerce* berbasis COD, termasuk perlunya regulasi yang lebih ketat terkait verifikasi usia dan keterlibatan orang tua atau wali dalam transaksi

daring yang dilakukan oleh anak-anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Hukum Transaksi COD oleh Anak di Bawah Umur

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, sah atau tidaknya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menetapkan empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Keempat syarat itu yakni kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun jika dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat bisa menjadi tidak sah bahkan bisa batal demi hukum.⁴

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak merupakan unsur fundamental dalam perjanjian. Syarat ini mengacu pada prinsip kebebasan berkontrak, di mana setiap pihak yang terlibat pada perjanjian harus menyetujui isi dalam perjanjian dengan sukarela tanpa adanya tekanan, paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam konteks transaksi *Cash on Delivery* (COD) yang dilakukan oleh anak di bawah umur, meskipun anak secara sadar memilih barang yang ingin dibeli dan setuju dengan syarat pembayaran di tempat, tetap perlu dipertanyakan apakah persetujuan yang diberikan memiliki validitas hukum.⁵

Dalam praktiknya, seorang anak yang melakukan transaksi daring tidak selalu memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Seringkali, mereka hanya mengikuti tren, dorongan impulsif, atau ketertarikan terhadap suatu produk tanpa mempertimbangkan kewajiban yang muncul setelah melakukan transaksi. Oleh karena itu, meskipun terjadi kesepakatan dalam transaksi COD oleh anak di bawah umur, kesepakatan tersebut dapat diperdebatkan validitasnya, terutama jika transaksi menimbulkan permasalahan atau sengketa.

⁴ Suratman and H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Alfabeta, 2013).

⁵ Tony Yuri Rahmanto, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019).

2. Kecakapan Hukum

Syarat kedua yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian adalah kecakapan hukum dari para pihak yang berkontrak. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara, seseorang dikategorikan sebagai belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Dalam hukum perdata, individu yang belum dewasa dianggap tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan perjanjian yang mengikat, kecuali jika mendapatkan izin atau persetujuan dari orang tua atau wali.⁶

Dalam konteks transaksi COD oleh anak yang belum cukup umur, unsur kecakapan hukum tidak terpenuhi. Artinya, anak yang di bawah umur jika melakukan pembelian dengan metode COD tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tua atau wali, maka transaksi tersebut berpotensi batal demi hukum. Ini berarti bahwa dalam kasus sengketa, dapat melakukan pembatalan transaksi jika ada pihak yang merasa teruggikan dengan alasan bahwa salah satu pihak yang melakukan perjanjian belum memiliki kapasitas hukum yang sah.⁷

Sebagai contoh, jika seorang anak membeli barang melalui sistem COD, tetapi kemudian menolak membayar saat barang diantar, penjual akan mengalami kerugian. Dalam situasi seperti ini, jika penjual ingin menuntut pembayaran, mereka dapat menghadapi kendala hukum karena transaksi dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan hukum. Oleh karena itu, marketplace dan penjual seharusnya menerapkan mekanisme verifikasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh individu yang memiliki kecakapan hukum yang sah.

Syarat jual beli dapat dilakukan yakni dengan melihat sifat ahlinya penjual dengan pembeli. Hal ini sama dengan apa yang di jelaskan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hushny dalam kitab Kifayatul Akhyar yang menyebutkan bahwa:⁸

ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه

Artinya: “Disyaratkan dalam jual beli sifat ahlinya penjual dan pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh (safiih).”

⁶ Yahya Ahmad Zein, Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce.

⁷ Mochammad Zabidi Alfian, *Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada Marketplace Menurut Konsep Bisnis Islami*, 2023.

⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatu al-Akhyar fi Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/239.

Makna dari kitab tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak sah yang berarti harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, cakap dan bukan dipaksa.

3. Adanya Objek Tertentu

Syarat ketiga dalam sahnya perjanjian adalah adanya objek tertentu yang menjadi pokok perjanjian. Dalam transaksi jual beli, objek perjanjian adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Objek ini harus jelas, dapat ditentukan, dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

Dalam transaksi COD, objek perjanjian biasanya berupa produk yang dipilih oleh pembeli melalui platform *e-commerce*. Dari segi hukum, objek ini tidak menjadi masalah selama barang yang diperjualbelikan memenuhi standar legalitas, tidak termasuk dalam kategori barang ilegal, dan memiliki spesifikasi yang sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan. Namun, dalam kasus transaksi oleh anak di bawah umur, meskipun syarat hukum dalam objek perjanjiannya sudah terpenuhi, perjanjian tetap bisa dipermasalahkan jika dalam melaksanakan transaksi belum mempunyai kecakapan hukum yang sah.⁹

4. Sebab yang Halal

Sebab yang halal menjadi syarat terakhir dari sahnya suatu perjanjian. Dari konteks hukum perdata, sebab yang halal berarti bahwa kesepakatan yang dibuat tidak boleh berlawanan dengan kesusilaan, hukum, dan ketertiban umum. Jika suatu kesepakatan dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum, maka kesepakatan itu batal demi hukum.

Pada transaksi COD oleh anak di bawah umur, umumnya tidak ada pelanggaran hukum terkait objek atau tujuan transaksi. Namun, yang menjadi permasalahan utama adalah validitas transaksi dari sudut kecakapan hukum. Meskipun barang yang dibeli legal dan transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran yang sah, status hukum perjanjian tetap dapat diperdebatkan jika dilakukan oleh pihak yang belum memiliki kapasitas hukum penuh. Selain itu, dalam syariat islam ketentuan umur a juga menjadi syarat dalam transaksi jual beli, sebagaimana firman Allah:¹⁰

⁹ Firdilla Kurnia, 'COD Artinya *Cash On Delivery*: Definisi, Cara Kerja Kelebihan, Kekurangan Dan Contohnya' <<https://dailysocial.id/post/cod-artinya-cash-on-delivery-adalah>>.

¹⁰ Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.” An-Nisa:6

Makna ayat ini yaitu dengan menguji anak-anak tersebut untuk mengetahui kelayakan dalam membelanjakan harta. Dalam proses transaksi jual beli hanya dapat dilakukan dengan memberikan wewenang kepada anak untuk melakukan transaksi tersebut. Supaya dapat diketahui apakah anak tersebut dapat membeli dengan harga yang tepat atau tidak.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 1320 dan Pasal 330 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa transaksi COD yang dilakukan oleh anak di bawah umur memiliki status hukum yang lemah. Transaksi ini berpotensi batal demi hukum, terutama jika terdapat keberatan dari pihak yang merasa terrugikan. Apabila terjadi perselisihan, orang tua atau wali dapat mengajukan keberatan dan meminta pembatalan perjanjian atas dasar ketidakcakapan hukum anak.¹¹

Di sisi lain, dalam praktik *e-commerce* saat ini, banyak platform tidak menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat, sehingga memungkinkan anak-anak untuk melakukan transaksi tanpa kontrol orang tua. Hal ini membuka peluang bagi sengketa hukum di masa depan, baik dari sisi konsumen maupun penjual. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan mekanisme regulasi yang lebih ketat, seperti:

1. Verifikasi usia pengguna sebelum transaksi
2. Persyaratan izin orang tua untuk transaksi tertentu
3. Penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang risiko transaksi oleh anak di bawah umur

Selain itu, *Marketplace* harus lebih aktif dalam menyediakan fitur yang memungkinkan orang tua mengawasi transaksi anak-anak mereka, misalnya dengan memberikan opsi parental control atau konfirmasi pembayaran melalui orang tua sebelum transaksi selesai dilakukan.

Jabal Roudhotul Jannah, 2010).

¹¹ Hilda Safira, Analisis Pemanfaatan *Marketplace* Dalam Pemasaran Syariah (Studi Produk UMKM Di Banda Aceh) (UIN Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023).

Penyelesaian Hukum dalam Sengketa Transaksi COD oleh Anak di Bawah Umur

Pada praktiknya, transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama ketika terjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini disebabkan karena anak di bawah umur dianggap belum mempunyai kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa individu yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk membuat perjanjian yang mengikat. Ketika terjadi sengketa dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD) oleh anak di bawah umur, berbagai bentuk penyelesaian hukum dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keadilan untuk semua pihak yang terlibat.¹²

Cara penyelesaian sengketa yang paling umum salah satunya melalui pembatalan perjanjian. Dalam hukum perdata, perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang belum memiliki kecakapan hukum bisa dibatalkan atas permintaan pihak yang terasa terganggu, sebagai orang tua atau wali dari anak yang melakukan transaksi. Pembatalan perjanjian dapat diajukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang mungkin melakukan transaksi tanpa pemahaman penuh mengenai konsekuensinya. Jika orang tua atau wali merasa bahwa transaksi yang dilakukan oleh anaknya tidak sah atau merugikan, mereka dapat mengajukan pembatalan perjanjian dengan alasan ketidakcakapan hukum. Dalam hal ini, *Marketplace* atau penjual tidak dapat memaksakan pemenuhan perjanjian karena secara hukum, kesepakatan itu bisa dianggap batal demi hukum. Namun, pembatalan kesepakatan ini juga dapat menimbulkan persoalan bagi penjual, terutama jika barang sudah dikirim atau transaksi sudah selesai dilakukan. Oleh karena itu, *marketplace* dan penjual perlu menerapkan mekanisme verifikasi usia atau persetujuan orang tua untuk menghindari transaksi yang berpotensi bermasalah.

Selain pembatalan perjanjian, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mekanisme perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini, *marketplace* sebagai penyedia layanan transaksi daring dapat diminta untuk bertanggung jawab jika

¹² Viena Maysa, Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Spaylater Shopee Indonesia (Studi Sengketa Inisial Nama Korban RAS Dan SWS), 2022.

terjadi pelanggaran hak konsumen. Perlindungan konsumen menjadi penting dalam konteks transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebab masih sering kali mereka tidak mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen. *Marketplace* bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas, memastikan bahwa barang atau jasa yang dijual sesuai dengan deskripsi, serta memberikan mekanisme pengembalian barang atau pengaduan jika terjadi masalah dalam transaksi. Jika anak di bawah umur mengalami kerugian akibat kesalahan penjual atau penyedia platform, orang tua atau wali dapat mengajukan keluhan resmi ke *marketplace* atau lembaga perlindungan konsumen untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam beberapa kasus, *marketplace* dapat diminta untuk mengembalikan dana atau mengganti barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Namun, jika *marketplace* atau penjual menolak untuk menyelesaikan permasalahan, maka orang tua atau wali dapat menempuh jalur hukum lebih lanjut.¹³

Selain melalui pembatalan perjanjian dan mekanisme perlindungan konsumen, sengketa dalam transaksi COD oleh anak di bawah umur juga dapat diselesaikan lewat penyelesaian alternatif sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). ADR merupakan mekanisme pemecahan sengketa di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dari para pihak yang sedang bersengketa dengan cara yang lebih cepat, murah, dan efisien. Dalam konteks transaksi *e-commerce*, penyelesaian sengketa sering kali dilakukan melalui mediasi atau arbitrase. Mediasi adalah proses pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator netral untuk mencapai kesepakatan bersama. *Marketplace* sering kali menyediakan layanan mediasi bagi konsumen dan penjual untuk menyelesaikan permasalahan transaksi secara damai. Misalnya, jika anak di bawah umur melakukan transaksi dan terjadi perselisihan mengenai pembayaran atau pengiriman barang, *marketplace* dapat bertindak sebagai penengah dan membantu mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Sementara itu, arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih formal dibandingkan mediasi, di mana sengketa diselesaikan oleh arbiter yang memiliki kewenangan dalam memberi putusan yang mengikat. Dalam kasus transaksi COD oleh

¹³ Mauliana Yuniarti, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce* (Universitas Panca Marga, 2022).

anak di bawah umur, arbitrase dapat digunakan jika terdapat perjanjian sebelumnya antara *marketplace* dan pengguna yang mengatur bahwa sengketa akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Namun, karena anak di bawah umur tidak mempunyai kapasitas hukum penuh dalam membuat perjanjian yang mengikat, keputusan arbitrase yang melibatkan anak dapat dipertanyakan validitasnya. Oleh karena itu, arbitrase lebih sering digunakan dalam kasus sengketa antara orang tua atau wali dengan *marketplace* atau penjual, terutama jika nilai transaksi yang dipermasalahkan cukup besar.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa transaksi COD oleh anak di bawah umur sering kali terjadi di ranah informal, di mana penjual, *marketplace*, dan orang tua atau wali berusaha mencari solusi yang menghindari jalur hukum yang panjang dan rumit. Misalnya, jika seorang anak membeli barang dengan metode COD tetapi kemudian tidak memiliki cukup uang untuk membayar saat barang diantarkan, sering kali penjual atau kurir akan mencoba menyelesaikan masalah secara langsung dengan menghubungi orang tua atau wali anak tersebut. Dalam kasus ini, orang tua memiliki peran penting sebagai pengawas transaksi anak dalam mengonfirmasi bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan aturan hukum yang ada dan tidak menyebabkan masalah di kemudian hari.

Untuk menghindari sengketa dalam transaksi COD oleh anak di bawah umur, diperlukan upaya pencegahan dari berbagai pihak. *Marketplace* perlu menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat, seperti meminta nomor identitas atau persetujuan orang tua sebelum transaksi dapat dilakukan. Selain itu, orang tua perlu lebih aktif dalam mengedukasi anak-anak mereka mengenai tanggung jawab dalam bertransaksi secara daring. Dengan demikian, anak-anak dapat memahami bahwa setiap transaksi memiliki konsekuensi hukum dan finansial yang harus mereka pertimbangkan sebelum melakukan pembelian.¹⁴

Dalam kesimpulannya, sengketa dalam transaksi COD oleh anak di bawah umur bisa terselesaikan melalui pembatalan perjanjian, mekanisme perlindungan konsumen, dan penyelesaian alternatif sengketa (ADR) seperti mediasi atau arbitrase. Namun, pencegahan tetap menjadi langkah terbaik untuk menghindari permasalahan hukum yang akan datang. Oleh sebab itu, regulasi yang lebih ketat mengenai transaksi e-commerce

¹⁴ Delbert Lesmana, Tinjauan Yuridis Pasal 1367 KUH-Perdata Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Doctoral Dissertation Podomoro Universit, 2022).

oleh anak di bawah umur perlu diterapkan, serta kesadaran hukum di kalangan orang tua dan anak-anak harus terus ditingkatkan.

Regulasi yang Dibutuhkan untuk Mencegah Sengketa

Transaksi *Cash on Delivery* (COD) yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama ketika terjadi sengketa antara pembeli dan penjual. Permasalahan ini muncul karena anak di bawah umur dianggap belum mempunyai kecakapan hukum penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Anak-anak sering kali melakukan transaksi daring tanpa memahami konsekuensi hukum yang menyertainya. Selain itu, banyak *marketplace* dan platform *e-commerce* yang masih belum menerapkan verifikasi usia secara ketat, sehingga memungkinkan anak-anak untuk melakukan pembelian tanpa pengawasan orang tua atau wali. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah permasalahan hukum dalam transaksi COD oleh anak di bawah umur. Ada tiga langkah utama yang harus diterapkan, yaitu verifikasi usia oleh *marketplace*, kewajiban persetujuan orang tua, dan penguatan literasi digital di masyarakat.¹⁵

Langkah pertama yang perlu diterapkan adalah verifikasi usia oleh *marketplace*. Saat ini, sebagian besar platform *e-commerce* belum memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa pengguna yang melakukan transaksi memiliki kecakapan hukum yang sah. Siapa saja dapat membuat akun dan melakukan transaksi hanya dengan memasukkan informasi dasar tanpa adanya pemeriksaan identitas resmi. Hal ini menyebabkan banyak anak di bawah umur dapat dengan mudah membeli barang tanpa adanya pembatasan. Oleh karena itu, *marketplace* harus mulai menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat sebelum transaksi dilaksanakan. Dengan mewajibkan pengguna untuk mengunggah dokumen identitas resmi, seperti Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum dapat melakukan pembelian menjadi salah satu metode yang bisa digunakan.

Selain itu, *marketplace* juga dapat menerapkan integrasi dengan sistem identitas digital pemerintah, di mana data pengguna dapat diverifikasi secara otomatis berdasarkan

¹⁵ Ellen Chang, 'Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian', 8.1 (2024).

informasi kependudukan yang terdaftar. *Marketplace* juga dapat menerapkan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) untuk mendeteksi perilaku transaksi yang mencurigakan, seperti pola pembelian yang tidak biasa yang dilakukan oleh pengguna di bawah umur. Selain itu, *marketplace* dapat mewajibkan verifikasi usia melalui metode biometrik, seperti pemindaian wajah atau sidik jari, sebelum transaksi dapat diproses. Dengan menerapkan sistem ini, *marketplace* dapat mencegah anak-anak di bawah umur untuk melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan kapasitas hukum mereka, sekaligus mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.

Langkah kedua yang perlu diterapkan adalah kewajiban persetujuan orang tua dalam transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam hukum perdata, kesepakatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua atau wali berpotensi batal demi hukum. Oleh karena itu, setiap transaksi daring yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari orang tua sebelum transaksi bisa diselesaikan. Persetujuan ini dapat diberikan melalui berbagai mekanisme, seperti notifikasi ke email atau nomor telepon orang tua, di mana orang tua harus memberikan konfirmasi sebelum transaksi diproses.

Selain itu, *marketplace* dapat menerapkan fitur akun keluarga, di mana orang tua dapat mengelola dan mengawasi transaksi yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Fitur ini memungkinkan orang tua untuk menyetujui atau menolak transaksi, menetapkan batasan jumlah pembelian, serta memantau riwayat transaksi anak mereka. Sistem ini sudah diterapkan di beberapa layanan digital, seperti *Google Play Store* dan *Apple App Store*, yang mengharuskan orang tua untuk memberikan izin sebelum anak mereka dapat membeli aplikasi atau melakukan pembelian dalam aplikasi. Dengan menerapkan sistem serupa dalam *marketplace e-commerce*, anak-anak dapat tetap berbelanja secara daring dengan pengawasan orang tua, sehingga dapat mengurangi risiko transaksi yang tidak sah atau berpotensi merugikan.¹⁶

Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah penguatan literasi digital bagi masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak. Literasi digital mencakup pemahaman mengenai risiko hukum dalam transaksi daring, termasuk bagaimana cara bertransaksi

¹⁶ Budi Praptawismacaya Amir, 'Pengaruh Globalisasi Terhadap Perekonomian Ditinjau Dari Hukum Niaga', *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9.5 (2024).

dengan aman dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa jika terjadi masalah. Banyak orang tua yang masih kurang memahami dampak hukum dari transaksi daring yang dilakukan oleh anak-anak mereka, sehingga mereka cenderung kurang memperhatikan aktivitas belanja daring anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik, terutama bagi orang tua dan anak-anak.

Salah satu cara untuk meningkatkan literasi digital adalah melalui kampanye edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, sekolah, dan platform e-commerce. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan materi literasi digital dalam kurikulum sekolah, sehingga anak-anak dapat belajar mengenai konsep hukum dasar dalam transaksi daring, cara menghindari penipuan online, serta pentingnya mendapatkan izin orang tua sebelum melakukan pembelian. Selain itu, *marketplace* juga dapat mengambil peran aktif dengan menyediakan modul edukasi interaktif, seperti video atau artikel informatif, yang dapat diakses oleh pengguna sebelum mereka melakukan transaksi pertama kali.

Lebih lanjut, literasi digital juga perlu ditingkatkan di kalangan pelaku usaha dan penyedia layanan e-commerce, agar mereka memahami tanggung jawab hukum mereka dalam menyediakan layanan transaksi daring. *Marketplace* harus diberikan pelatihan mengenai bagaimana cara menerapkan verifikasi usia, memastikan transaksi yang dilakukan sah secara hukum, serta bagaimana cara menyelesaikan sengketa dengan konsumen yang berusia di bawah umur. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi transaksi daring, maka potensi permasalahan hukum akibat transaksi COD oleh anak di bawah umur dapat diminimalkan.¹⁷

Dalam kesimpulannya, regulasi yang lebih ketat sangat diperlukan untuk mencegah permasalahan hukum dalam transaksi COD yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Ada tiga langkah utama yang dapat diterapkan, yaitu verifikasi usia oleh *marketplace*, kewajiban persetujuan orang tua, dan penguatan literasi digital bagi masyarakat. Verifikasi usia yang lebih ketat akan membantu memastikan bahwa hanya individu yang memiliki kapasitas hukum yang sah yang dapat melakukan transaksi daring. Persetujuan orang tua akan memberikan perlindungan tambahan bagi anak-anak

¹⁷ Firda Nuraini, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Binamas Purworejo, 2023.

dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, penguatan literasi digital akan membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga anak-anak, orang tua, serta pelaku usaha dapat memahami risiko dan tanggung jawab mereka dalam transaksi daring.

Dengan menerapkan ketiga langkah ini, diharapkan transaksi COD dapat menjadi lebih aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus mengurangi potensi sengketa yang dapat merugikan baik konsumen maupun penjual. *Marketplace*, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan ekosistem *e-commerce* yang lebih bertanggung jawab, sehingga anak-anak dapat terlindungi dari risiko transaksi daring yang tidak sah atau merugikan. Regulasi yang lebih ketat bukan hanya akan melindungi konsumen di bawah umur, tapi juga dapat memberikan kepastian hukum untuk semua pihak yang bertransaksi secara daring di era digital ini.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, transaksi jual beli *Cash on Delivery* (COD) yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam *e-commerce* berpotensi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Ketidcakapan hukum ini dapat menjadi dasar pembatalan transaksi jika salah satu pihak merasa dirugikan dan mengajukan permintaan pembatalan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait verifikasi usia serta keterlibatan orang tua dalam transaksi daring agar ekosistem belanja daring menjadi lebih aman dan adil. Oleh karena itu, pemerintah dan platform *e-commerce* harus memperkuat sistem verifikasi usia pengguna untuk mencegah transaksi ilegal oleh anak di bawah umur. Selain itu, orang tua harus lebih aktif dalam mengawasi transaksi daring anak-anak mereka, serta masyarakat perlu diberikan edukasi hukum mengenai transaksi digital, khususnya terkait metode pembayaran COD, guna meningkatkan kesadaran dan perlindungan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Mochammad Zabidi, Analisis Metode Transaksi Pembayaran Menggunakan COD Pada *Marketplace* Menurut Konsep Bisnis Islami, 2023
- Amir, Budi Praptawismacaya, ‘Pengaruh Globalisasi Terhadap Perekonomian Ditinjau Dari Hukum Niaga’, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9.5 (2024)
- Chang, Ellen, ‘Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian’, 8.1 (2024)
- Delpiero, Maichle, ‘Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Dan Pertanggungjawaban Online *Marketplace* Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data’, *Padjajaran Law Review*, 9.1 (2021)
- Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010).
- Firdilla Kurnia, ‘COD Artinya *Cash On Delivery*: Definisi, Cara Kerja Kelebihan, Kekurangan Dan Contohnya’ <<https://dailysocial.id/post/cod-artinya-cash-on-delivery-adalah>>
- Harahap, Siti Ramadhani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023)*
- Lesmana, Delbert, *Tinjauan Yuridis Pasal 1367 KUH-Perdata Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Doctoral Dissertation Podomoro Universit, 2022)*
- Maysa, Viena, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Spaylater Shopee Indonesia (Studi Sengketa Inisial Nama Korban RAS Dan SWS), 2022*
- Nuraini, Firda, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Binamas Purworejo, 2023*
- Pratomo, Sigit Dwi, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dengan Marketplace Shopee (Universitas*



Islam Sultan Agung Semarang, 2022)

Rahmanto, Tony Yuri, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.1 (2019)

Safira, Hilda, *Analisis Pemanfaatan Marketplace Dalam Pemasaran Syariah (Studi Produk UMKM Di Banda Aceh)* (UIN Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023)

Sinaga, Niru Anita, 'Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.1 (2019)

Suratman, and H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Alfabeta, 2013)

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyat al-Akhyar fî Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/239.

Yuniarti, Mauliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce* (Universitas Panca Marga, 2022)

Zein, Yahya Ahmad, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*